

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Hasil penelitian membuktikan bahwa secara normatif, aturan hukum sudah sangat harmonis dalam pencegahan kerusakan lingkungan serta upaya pemulihan pasca tambang. Norma hukum dimaksud adalah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang. Ketiga norma hukum tersebut sudah sangat sinkron dalam upaya mencegah serta memulihkan lingkungan hidup yang rusak di kabupaten Trenggalek. Sementara Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Trenggalek Tahun 2012-2032 belum secara tegas menerangkan ruang atau wilayah mana saja yang masuk wilayah pertambangan emas.
2. Namun dalam perspektif yuridis etis lingkungan hidup, upaya penyelesaian itu belum sepenuhnya menjadi konkret, baik secara substantif di dalam peraturan perundang-undangan maupun secara factual karena paradigma yang dipakai dalam ketiga norma hukum di atas masih memosisikan alam (lingkungan) sebagai subordinasi dari manusia. Dengan kata lain, memulihkan lingkungan hidup yang rusak semata-mata demi kepentingan manusia dan bukan kepentingan alam (lingkungan) itu sendiri.

Tanpa mempertimbangkan Perspektif etika lingkungan yang terkandung dalam sembilan prinsip yakni Prinsip sikap hormat terhadap alam (*respect for nature*), Prinsip tanggung jawab (*moral responsibility for nature*), Prinsip solidaritas kosmis (*cosmic solidarity*), Prinsip kasih sayang dan kepedulian terhadap alam (*caring for nature*), Prinsip tidak merugikan (*no harm*), Prinsip hidup sederhana dan selaras dengan alam, Prinsip keadilan, Prinsip demokrasi, Prinsip integrasi moral.

## **B. Saran**

1. Sebaiknya Pemerintah Pusat dan Daerah mencabut semua izin PT. SMN di Trenggalek karena telah terbukti merusak lingkungan.
2. Sebaiknya Pemerintah Pusat dan Daerah memberikan sanksi tegas bagi PT. SMN jika tidak mau bertanggungjawab atas pemulihan lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas tambangnya.
3. Sebaiknya paradigma etika lingkungan dikonkretkan lagi dalam peraturan perundang-undangan bidang pertambangan

## Daftar Pustaka

### Buku:

As'ad, 2005., Pengelolaan Lingkungan pada Penambangan Rakyat (Studi Kasus Penambangan Intan Rakyat di Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru Propinsi Kalimantan Selatan) Tesis MIL UNDIP

Asdak, C, 2004., Hidrologi dan Pegelolaan Daerah Aliran Sungai, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.

Catur Adinugroho Wahyu, I N. N. Suryadiputra, Bambang Hero Saharjo, Labueni Siboro. 2005. *Panduan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut*. Bogor. Wetlands International – Indonesia Programme

Celia Deane-Drummond. 2006. *Teologi dan Ekologi*, Buku Pegangan. Jakarta. BPK Gunung Mulia.

Fajrulrahman Jurdi, 2019, *Logika Hukum*, Jakarta, Penerbit Kencana.

Hardiyatmo, H.C., 2006, Penanganan Tanah Longsor dan Erosi, Edisi Pertama, Yogyakarta, Gajah Mada University Press.

Hasanah Uswatun, Eni Suatuti. 2019. *Buku Ajar Teori Hukum*. Surabaya. Scopindo.

HM Nasruddin Anshoriy Ch, Sudarsono SH. 2008. *Kearifan Lingkungan dalam Perspektif Budaya Jawa*. Yogyakarta: Pustaka Obor Indonesia.

Ishaq H. 2018. *Pengantar Hukum Indonesia*. Depok. Raja Grafindo Persada.

Keraf, A Sonny. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas Media Nusantara.

Marzuki, Peter Mahmud. 2020. *Teori Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.

Prodjodikoro Wirjono. 2003. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Bandung. Refika Aditama.

Purwati Ani. 2020. *Metode Penelitian Hukum. Teori dan Praktek*. Surabaya. Jakat Media Publishing.

Qamar Nurul. 2010. *Perbandingan Sistem Hukum dan Peradilan Civil Law System dan Common Law System*. Makassar: Pustaka Refleksi.

R. Sihadi Darmo Wihardjo, Henita Rahmayanti. 2021. Pendidikan Lingkungan Hidup. Pekalongan. Nasya Expanding Management.

Rahardjo Satjipto. 2010. *Pergerakan Hukum Progresif*. Jakarta. Kompas

Renggong Ruslan, Dyah Aulia Rachma Ruslan. 2021. *Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Nasional*. Jakarta. Penerbit Kencana.

Rhiti, Hyronimus, 2011. *Filsafat Hukum, Edisi Lengkap (Dari Klasik Sampai Postmodernisme)*. Yogyakarta. Penerbit Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Sjahdeini Sutan Remy. 2017. *Ajaran Pidanaan Tindak Pidana Korporasi dan Seluk Belukny (edisi kedua)*. Depok: Kencana

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soerjono Soekanto & Sri Mamudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Soesilo. R. 1996. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor. Penerbit Politeia.

Sonny Keraf. 2010. *Etika Lingkungan Hidup*. Jakarta. Kompas.

Sudikno Mertokusumo, 2016, *Mengenal Hukum – Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahya Atma Pustaka.

Sudra I Ketut. 2017. *Pengelolaan Sumber Daya Hutan*. Denpasar. Universitas Udayana Press.

Sumaryono. E. 1999. *Hermeneutik, Sebuah Metode Filsafat*. Yogyakarta. Kanisius.

Yunus Wahid, 2018, *Pengantar Hukum Lingkungan*, Jakarta Timur, Penerbit Kencana.

### **Jurnal:**

Hardiansyah. Filsafat Menjadi Alternatif Pencegah Kerusakan Lingkungan. *Jurnal Ubstantia*, Vol. 14, No. 2, Oktober 2012.

Rachmat Mulyana. Penanaman Etika Lingkungan Melalui Sekolah Perduli Dan Berbudaya Lingkungan. *Jurnal Tabularasa PPS UNIMED*. Vol.6 No.2, Desember 2009.

Trias Widianti Putri. Perkembangan Hukum Lingkungan Di Indonesia (Suatu Kajian Studi Literatur Hukum Lingkungan Hidup). *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora Dan Politik*. Volume 1, Issue 1, 2021.

Tri Pranadji, 2005, *Keserakahan, Kemiskinan Dan Kerusakan Lingkungan*. Pintu Gerbang Pencermatan dan Penguatan Nilai-nilai Budaya Indonesia pada Milenium ke-3. *Jurnal Analisis Kebijakan Pertanian*. Volume 3 No. 4, Desember 2005.

### **Tesis:**

Budianto, SH. Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Tahun 2008. Judul Tesis, “Pelaksanaan Sistem Kebijakan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dengan Pengelolaan Pembangunan Berkelanjutan Dan Berwawasan Lingkungan (Studi Di Kota Semarang Prov. Jawa Tengah)”.

Perri Yanto. Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum, Universitas Islam Riau, Tahun 2021. Judul tesis: “Penegakkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Polres Kuantan Singingi (Studi Kasus 2017 2018).”

Yudhistira, SH. Program Magister Ilmu Lingkungan Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, Tahun 2008. Judul Tesis “Kajian Dampak Kerusakan Lingkungan Akibat Kegiatan Penambangan Pasir Di Daerah Kawasan Gunung Merapi (Studi Kasus Di Desa Keningar Kecamatan Dukun Kabupaten Magelang, Propinsi Jawa Tengah ).”

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.

### **Internet:**

<https://kabartrenggalek.com/2021/11/alam-terancam-rusak-inilah-daftar-desa-di-trenggalek-yang-masuk-konsesi-tambang-emas-pt-smn.html>

<https://betahita.id/news/lipsus/9154/warga-trenggalek-geruduk-tambang-pt-smn.html?v=1692838993>.



## LAMPIRAN





